



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR : 353/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Jenis, Ukuran Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*)
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020, tanggal 7 September 2020 tentang Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan 2020.



Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor : /PL.02-BA/5204/KPU-KAB/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Penetapan Jenis, Ukuran Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jenis, Ukuran Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
Pada tanggal 26 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA

ttd

M. WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR : 352 / HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG PENETAPAN JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020.

PENETAPAN JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

NO	BARANG	PERHITUNGAN	JUMLAH	SATUAN	SPESIFIKASI
<b>A Alat Peraga Kampanye (APK)</b>					
1	Baliho	5 Bh 5 BPC x 1 Kab/Kota	25	Buah	Bahan : Flexy 320 gram (digital printing), Ukuran : 3 m x 5 m, Cetak : Berwarna, satu muka (4/0), Bentuk : Portrait/Landscape, Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet)
2	Umbul-Umbul	10 Bh 5 BPC x 24 Kec.	1.200	Buah	Bahan : Flexy 280 gram (digital printing), Ukuran : 0.5 m x 4 m, Cetak : Berwarna, satu muka (4/0), Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet)
3	Spanduk	1 Bh 5 BPC x 165 Desa/Kel	825	Buah	Bahan : Flexy 280 gram (digital printing), Ukuran : 1 m x 6 m, Cetak : Berwarna, satu muka (4/0), Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet)
<b>B Bahan Kampanye (BK)</b>					
1	Selebaran (flyer)	10 % 152.009 KK x 5 BPC	76.005	Lembar	Bahan : HVS minimal 80 gram, Ukuran : 9,9 cm x 21 cm, Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)
2	Brosur (leaflet)	10 % 152.009 KK x 5 BPC	76.005	Lembar	Bahan : HVS minimal 80 gram, Ukuran : Terbuka 21 x 29,7 cm (A4) atau terlipat 21 x 9,9 cm, Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)
3	Pamflet	10 % 152.009 KK x 5 BPC	76.005	Lembar	Bahan : HVS minimal 80 gram, Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4), Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA  
Kepala Sub Bagian Hukum



MOH. ARISMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA

ttd

M. WILDAN